

# **SKRIPSI**

## **PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**



Diajukan oleh:

**Selamat Fahreza**

**NIM. 2010211310135**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDIDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM  
MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**



**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM  
MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**

Diajukan oleh:

**SELAMAT FAHREZA  
NIM. 2010211310135**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji  
Pada hari Kamis, 02 mei 2024 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama



**Indah Romadhany, S.H., M.H  
NIP. 198007202006042004**

Diketahui  
Banjarmasin, 13 mei 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM  
MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**

Diajukan oleh:

**SELAMAT FAHREZA**

**NIM. 2010211310135**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 299/U.N.B.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 02 Mei 2024

Dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang	: Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris Sidang	: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 501/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 April 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selamat Fahreza  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310135  
Tempat/ tanggal lahir : Marabatuan/02 April 2001  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjaannya saya cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  
Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Selamat Fahreza  
NIM. 2010211310135

## MOTO

TELLU RIALA SAPPO. TAU E RI DEWATA SEWAE, SIRI' RI  
WATAKKALETA, NANNIYA SIRI' RI PADATTA' RUPA TAU.

(Ada tiga hal yang menjadi batasan dalam hidup. Rasa takut kepada Tuhan yang maha esa, rasa malu pada diri sendiri, dan rasa malu kepada sesame manusia)

TELLABU ESSOE RI TENGANA BITARAE

(Tidak akan tenggelam matahari ditengah langit)

RESO TEMMANGINGI NAMALOMO NALETEI PAMMASE DEWATAE

(Hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan mendapatkan ridho

Tuhan yang maha kuasa)

**PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Asnawi** dan **Hadijah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu

tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Rifki Fahreza, Al Hafis Mufti, dan Al Arsyadi Arsyad**, Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertkawa padanya. Salam cinta dan sayang selalu untuk kalian berdua...

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engakau merupakan panutan kami semua...

## RINGKASAN

Selamat Fahreza. April 2024. **PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. HAM bukan pemberian oleh manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kehidupan sehari-hari masalah HAM adalah sesuatu yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri. Dalam melakukan pengawasan, penelitian, penyuluhan, dan mediasi mengenai Hak Asasi Manusia maka negara membentuk sebuah lembaga mandiri yang disebutkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Di samping kewenangan tersebut Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas

HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Tim Ad Hoc Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) adalah sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi atau penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik. Tim ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan perhatian khusus dan cepat. dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang No26/2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni langsung meneliti data primer mengenai problematika pembentukan Tim Ad Hoc Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pelanggaran HAM berat, sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu memberi data dan analisa terhadap suatu keadaan. Dalam hal ini data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis akan diolah dan dianalisa kemudian diuraikan dan disusun secara sistematis berdasarkan data yang didapat dan undang-undang terkait mengatur hal tersebut kedalam sebuah tulisan yang bertujuan menggambarkan bagaimana mekanisme pembentukan Tim Ad Hoc komnas HAM dalam melakukan penyelidikan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Adapun mekanisme dalam pembentukan Tim Ad Hoc tersebut Komnas HAM terlebih dahulu melakukan penetapan kebutuhan dan tujuan, penunjukan ketua tim, penetapan tugas dan wewenang, pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pemebrian laporan. Kemudian mekanisme yang pertama melakukan pengumuman secara terbuka tentang rekrutmen anggota tim ad hoc, penetapan syarat dan kualifikasi, proses seleksi

anggota, penilain keterwakilan, penetapan anggota, pemberian instruksi dan orientasi, serta penetapan prosedur pelaporan berkala dan evaluasi.



Selamat Fahreza. April 2024. **PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA HAM BERAT**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang juga di sebut komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah seharusnya tunduk pada aturan hukum. Sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun komnas HAM dalam melakukan penyelidikan membentuk Tim Khusus untuk melakukan investigasi atau penelitian terkait pelanggaran HAM yang spesifik, dalam pembentukan Tim ad hoc mengacu pada pasal 18 UU No. 26/2000 secara jelas mengatur tentang unsur pembentuk tim penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat yang di khususkan kepada Tim ad hoc. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi mekanisme pembentukan tim ad hoc komnas HAM serta untuk mengetahui apakah tim ad hoc komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat bertindak sendiri. penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mekanisme pembentukan tim ad hoc dalam melakukan penyelidikan tindak pidana HAM berat. Penelitian ini merupakan penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Dalam pembentukan tim ad hoc Komnas HAM terlebih dahulu melakukan penetapan kebutuhan dan tujuan, penunjukan ketua tim, penetapan tugas dan wewenang, pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pemberian laporan. Kemudian

mekanisme yang pertama melakukan pengumuman secara terbuka tentang rekrutmen anggota tim ad hoc, penetapan syarat dan kualifikasi, proses seleksi anggota, penilaian keterwakilan, penetapan anggota, pemberian instruksi dan orientasi, serta penetapan prosedur pelaporan berkala dan evaluasi.

**Kata kunci** (keyword) : Pemebentukan Tim Ad hoc Komnas HAM, Penyelidikan,  
Tindak Pidana HAM berat



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa


banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Panutanku Bapak Asnawi yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik kepada putranya. Pintu Surgaku Mama Hadijah yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih serta perjuangan yang luar biasa. Terimakasih kepada dua orang hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi terbesar saya dalam perjalanan hidup saya. Terimakasih untuk semua doa, kasih sayang, cinta dan dukungan hingga saya bisa berada di titik ini. Tiada kata yang bisa menggambarkan banyaknya kata terimakasih yang ingin saya beri untuk Bapak dan Mama. Sehat selalu dan tolong hiduplah lebih lama. Satu hal yang perlu Bapak dan Mama ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian melebihi hidup saya. Bapak dan Mama harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
8. Kepada cinta kasih ketiga adik saya, Rifki Fahreza, Al Hafis Mufti, dan Al Arsyadi Arsyad. Terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada saya dan jadi mood booster serta menjadi alasan saya untuk pulang kerumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Yang tersayang Ayah M. Yusup, S.H dan Bunda Rusidlianti, terimakasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini

10. Yang tersayang Bapak H. Arifin dan Ibu Hj. Sudarmi, terimakasih atas bantuan serta dukungan dan doa yang kalian berikan selama ini
11. Kepada teman-teman “Para Jendral” dan “Si Paling Klompok” yang namanya tidak bisa disebut satu persatu terimakasih sudah kebersamai dan memberikan warna-warni di kehidupan kampus serta kenangan canda tawa bagi saya selama masa perkuliahan.
12. Terimakasih kepada semua rekan PK IMM ULM yang telah memberikan pengalaman berharga dan menjadi wadah berproses serta berkembang, berorganisasi selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan semangat dan dorongan sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Kepada seseorang yang berinisial “RM” terimakasih telah menemani saya dan selalu memberi dukungan semangat serta doa untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini, dan memberi dukungan serta dorongan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini. Walaupun jauh namun doa serta dukungannya sangat berarti bagi saya.
15. Terakhir, kepada diri saya sendiri Selamat Fahreza terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, Walaupun sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak

menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, April 2024

Selamat Fahreza

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	12
1. Pendapat Para Ahli tentang HAM.....	12
2. Pengertian Pelanggaran HAM berat.....	15
B. Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	17
1. Tujuan Fungsi wewenang Komnas HAM.....	21
C. Pengertian Tim ad hoc Komnas HAM.....	22
D. Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	24
1. Beberapa contoh kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.....	26
2. Wewenang Penyelidikan.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>

A. Bagaimna Prosedur Mekanisme Pembentukan Tim Ad hoc Komnas HAM dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran HAM berat.....	35
B. Apakah Tim Ad Hoc Komnas HAM Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana HAM Berat Dapat Bertindak Sendiri .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
A. Simpulan .....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Komnas HAM No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komnas HAM.

Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusa



